



PUTUSAN

Nomor : 74/Pid.B/2012/PN.Sinjai

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : WAHYUDDIN ALIAS BAYU BIN ZAINAL
Tempat Lahir : Kab. Sinjai
Umur/ Tanggal Lahir : 17 Tahun / 03 Maret 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kambuno Barat Desa Pulau Harapan Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasihat hukum ALAMSYAH, SH. Advokat, berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 74/ Pen.Pid/2012/PN.Sinjai, tanggal 13 September 2012 ;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh :

1. Penuntut umum sejak tanggal 28-8-2012 s/d 16-9-2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 5-9-2012 s/d 19-9-2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20-9-2012 s/d 19-10-2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan hukum penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2012 pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wahyuddin Als. Bayu Bin Zainal bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa dan penasihat hukumnya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2012, pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan putusan yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa masih muda, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum ;

Telah mendengar Replik dari penuntut umum dan duplik dari terdakwa dan Penasihat hukumnya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sama-sama menyatakan tetap pada tuntutan hukumnya dan pembelaannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Terdakwa Wahyuddin Bin Zainal, pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2012, bertempat di Jln. A. Mandasini Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Alias Roger Bin Rasulu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada saat saksi Muhammad hendak pulang ke rumahnya dari Lapangan Sinjai Bersatu yang mana pada saat itu sedang berlangsung Acara HUT Sinjai bersama saksi Herman Als. Nafsu Bin Naju dan saksi Asfa Als. Dika Bin Beddu, namun dalam perjalanan saksi Muhammad di hadang oleh terdakwa kemudian terdakwa menanyakan keberadaan Imam kepada saksi Muhammad lalu saksi Muhammad menyampaikan bahwa saksi Muhammad tidak mengetahui keberadaan Imam lalu tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Muhammad dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah sebelah kiri kemudian terdakwa memungut potongan batu bata merah lalu dipukulkan kearah kepala saksi Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan batu setelah itu terdakwa mengeluarkan badik dari sarungnya lalu diarahkan ke tubuh saksi Muhammad namun ditangkis oleh saksi Muhammad dengan menggunakan tangan sehingga mengenai tangan saksi Muhammad.

----- Akibat dari perbuatan terdakwa Wahyuddin Bin Zainal, saksi korban menderita luka-luka sebagai berikut :

- Kepala : luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran 1 cm, bengkak ukuran 1,5 cm.
- Extermitas : a. Luka robek pada pangkal jari telunjuk tangan kanan ukuran 4 x 0,3 x 0,2 cm ;
b. Luka lecet pada lengan bawah tangan kiri ukuran 1 cm.

Luka-luka tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Kantor Rumah Sakit Daerah Sinjai Nomor: 0839/1/VER/RSUD-SJ/III/2012 tanggal 20 Maret 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syitrawati, S.Ked, Dokter pemeriksa pada RSUD Sinjai Kab. Sinjai.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, dalam persidangan oleh penuntut umum telah diajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Alias Roger Bin Rasulu.

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Jln. A. Mandasini Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai
- Saksi menerangkan awalnya terdakwa dari pulau Sembilan Kab. Sinjai menuju Lapangan Sinjai Bersatu untuk melihat Pameran Hari Ulang Tahun Sinjai
- Saksi menerangkan pada saat di saksi hendak pulang saksi bertemu dengan terdakwa lalu bertanya “mana Imam?” lalu saksi menjawab “tidak tahu” namun tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi yang mengenai pada bagian kepala kepala sebanyak 2 (dua) kali dimana pertama kalinya terdakwa memukul dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu dan keduanya terdakwa memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan kosong kemudian datang teman-teman terdakwa yang juga memukul saksi

- Saksi menerangkan tidak mengenal teman terdakwa yang lain.
- Saksi menerangkan dapat mengenal terdakwa pada saat itu karena ada penerangan lampu jalan
- Saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada bagian kepala dan tangan
- Saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa memukul saksi
- Saksi menerangkan sebelumnya tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi namun pada waktu masih kecil saksi dengan terdakwa pernah berkelahi.
- Saksi menerangkan sudah tidak merasa marah atau emosi lagi kepada terdakwa
- Saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu.

2. Saksi Firman Alias Anel Bin Lawing.

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Roger yang dilakukan oleh terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Jln. A. Mandasini Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai
- Saksi menerangkan awalnya terdakwa dari pulau Sembilan Kab. Sinjai menuju Lapangan Sinjai Bersatu untuk melihat Pameran Hari Ulang Tahun Sinjai bersama saksi Roger, Asfa Als. Dika Bin Beddu dan saksi Herman Als. Nafsu Bin Naju
- Saksi menerangkan pada saat di saksi hendak pulang berjalan kaki bersama saksi Roger namun saksi Roger berjalan di depan lalu tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul saksi yang mengenai pada bagian kepala kepala sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang teman-teman terdakwa yang juga memukul saksi
- Saksi menerangkan dapat mengenal terdakwa pada saat itu karena ada penerangan lampu jalan
- Saksi menerangkan tidak membela atau menolong saksi Roger karena takut
- Saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi Roger mengalami luka pada bagian kepala dan tangan
- Saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa memukul saksi
- Saksi menerangkan sebelumnya tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga

3. Saksi Herman Alias Nafsu Bin Naju.

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Roger yang dilakukan oleh terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Jln. A. Mandasini Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai
- Saksi menerangkan awalnya terdakwa dari pulau Sembilan Kab. Sinjai menuju Lapangan Sinjai Bersatu untuk melihat Pameran Hari Ulang Tahun Sinjai bersama saksi Roger, Asfa Als. Dika Bin Beddu dan saksi Firman Als. Anel Bin Lawing
- Saksi menerangkan pada saat di saksi hendak pulang berjalan kaki bersama saksi Roger lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama temannya kemudian berkata “manaki Imam?” lalu saksi Muhammad Roger namun berkata “saya tidak tahu” kemudian terdakwa langsung memukul saksi Muhammad Als. Roger yang mengenai pada bagian kepala kepala sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang teman-teman terdakwa yang juga memukul saksi
- Saksi menerangkan dapat mengenal terdakwa pada saat itu karena ada penerangan lampu jalan
- Saksi menerangkan pada saat itu saksi meleraikan dua orang teman terdakwa yang hendak memukul saksi Muhammad namun teman-teman terdakwa yang lain juga ikut memukul saksi Muhammad sehingga saksi tidak bisa meleraikan semuanya
- Saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi Roger mengalami luka pada bagian kepala dan tangan
- Saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa memukul saksi
- Saksi menerangkan sebelumnya tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi
- Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga

4. Saksi Asfa Alias Dika Bin Beddu.

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Roger yang dilakukan oleh terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Jln. A. Mandasini Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan awalnya terdakwa dari pulau Sembilan Kab. Sinjai menuju Lapangan Sinjai Bersatu untuk melihat Pameran Hari Ulang Tahun Sinjai bersama saksi Roger, Asfa Als. Dika Bin Beddu dan saksi Firman Als. Anel Bin Lawing
- Saksi menerangkan pada saat di saksi hendak pulang berjalan kaki bersama saksi Roger lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama temannya kemudian berkata “manaki Imam?” lalu saksi Muhammad Roger namun berkata “saya tidak tahu” kemudian terdakwa langsung memukul saksi Muhammad Als. Roger yang mengenai pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang teman-teman terdakwa yang juga memukul saksi
- Saksi menerangkan dapat mengenal terdakwa pada saat itu karena ada penerangan lampu jalan
- Saksi menerangkan pada saat itu saksi meleraikan dua orang teman terdakwa yang hendak memukul saksi Muhammad namun teman-teman terdakwa yang lain juga ikut memukul saksi Muhammad sehingga saksi tidak bisa meleraikan semuanya
- Saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi Roger mengalami luka pada bagian kepala dan tangan
- Saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa memukul saksi
- Saksi menerangkan sebelumnya tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi
- Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Kantor Rumah Sakit Daerah Sinjai Nomor: 0839/1/VER/RSUD-SJ/III/2012 tanggal 20 Maret 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syitrawati, S.Ked, Dokter pemeriksa pada RSUD Sinjai Kab. Sinjai., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Kepala : luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran 1 cm, bengkok ukuran 1,5 cm.
- b. Extermitas : a. Luka robek pada pangkal jari telunjuk tangan kanan ukuran 4 x 0,3 x 0,2 cm
b. Luka lecet pada lengan bawah tangan kiri ukuran 1 cm.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Muhammad Als. Roger Bin Rasulu yang dilakukan pada memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala
- Terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Jln. A. Mandasini Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai
- Terdakwa menerangkan awalnya terdakwa menanyakan keberadaan Imam kepada saksi Muhammad Als. Roger lalu saksi Muhammad Als. Roger berkata tidak tahu kemudian terdakwa bertanya lagi “kamu yang pernah mengeroyok saya?” dan saksi Muhammad menjawab “bukan saya” karena merasa jengkel terdakwa lalu mengambil potongan batu merah lalu dipukulkan ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa kembali memukul saksi Muhammad Als. Roger dengan menggunakan tangan kosong
- Terdakwa menerangkan mengambil batu bata tersebut di pinggir jalan karena pada saat itu di Jalan Mandasini ada rumah yang sementara di bangun.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa masih dendam kepada saksi Muhammad Als. Roger karena pada saat kelas 2 SMP setiap terdakwa ke Pulau Sembilan saksi Muhammad selalu memukul terdakwa bersama temannya bernama Imam
- Terdakwa menerangkan menganiaya saksi Muhammad hanya seorang diri
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu banyak orang yang berkumpul sehingga terdakwa tidak mengetahui jika ada orang lain yang memukul saksi Muhammad
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi Muhammad Als. Roger Bin Rasulu.
- Terdakwa mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Muhammad Als. Roger Bin Rasulu yaitu sepupu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Jln. A. Mandasini Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Wahyuddin Alias Bayu Bin Zainal dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan saat saksi Muhammad hendak pulang ke rumahnya dari Lapangan Sinjai Bersatu yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang berlangsung Acara HUT Sinjai bersama saksi Herman Als. Nafsu Bin Naju dan saksi Asfa Als. Dika Bin Beddu ;

- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, terdakwa sebelumnya menanyakan keberadaan Imam kepada saksi Muhammad lalu saksi Muhammad menyampaikan bahwa saksi Muhammad tidak mengetahui keberadaan Imam lalu tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Muhammad dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dengan menggunakan potongan batu bata merah sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala ;
- Bahwa sebelumnya pernah ada permasalahan antara terdakwa dengan korban, dimana korban pernah memukul terdakwa ketika masih sekolah di SMP ;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, maka untuk mempersingkat uraian putusan, segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang Siapa:

----- Bahwa pengertian barangsiapa adalah siapapun yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah Wahyuddin Als. Bayu Bin Zainal yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dipersidangan diperoleh fakta identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Verstandelijke Vermogens) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der verstandelijk vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya factor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Unsur dengan Sengaja melakukan penganiayaan

----- Menurut Memori Van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itu yang dikenal dengan istilah kesengajaan (Opzet).

Lebih lanjut menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Dijelaskan oleh R. Sugandhi, SH dalam bukunya “KUHP dan penjelasannya” bahwa perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memoton, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya.

Apabila teori-teori tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Jln. A. Mandasini Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Wahyuddin Alias Bayu Bin Zainal dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan saat saksi Muhammad hendak pulang ke rumahnya dari Lapangan Sinjai Bersatu yang mana pada saat itu sedang berlangsung Acara HUT Sinjai bersama saksi Herman Als. Nafsu Bin Naju dan saksi Asfa Als. Dika Bin Beddu, yang mana terdakwa sebelumnya menanyakan keberadaan Imam kepada saksi Muhammad lalu saksi Muhammad menyampaikan bahwa saksi Muhammad tidak mengetahui keberadaan Imam lalu tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Muhammad dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dengan menggunakan potongan batu bata merah sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala sehingga saksi Muhammad Als. Roger Bin Rasulu mengalami luka sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum dari Kantor Rumah Sakit Daerah Sinjai Nomor: 0839/1/VER/RSUD-SJ/III/2012 tanggal 20 Maret 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syitrawati, S.Ked, Dokter pemeriksa pada RSUD Sinjai Kab. Sinjai dengan luka-luka sebagai berikut :

- Kepala : luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran 1 cm, bengkak ukuran 1,5 cm.
- Extermitas : a. Luka robek pada pangkal jari telunjuk tangan kanan ukuran 4 x 0,3 x 0,2 cm
b. Luka lecet pada lengan bawah tangan kiri ukuran 1 cm,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa semua unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya yang dilakukannya itu dan sudah selayaknya apabila dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, tentunya akan dijadikan bahan pertimbangan pengadilan setelah mencermati fakta-fakta memberatkan dan meringankan pemidanaan artinya hukuman yang akan dijatuhkan akan disesuaikan dengan kadar kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Pengadilan berpendapat bahwa fakta yang disampaikan dalam laporan tersebut akan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, namun mengenai rekomendasinya agar terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, karena terdakwa sudah ditahan sejak dari penuntut umum, maka rekomendasi tersebut tidak tepat untuk diterapkan dalam kasus ini apalagi terdakwa sekarang sudah tergolong dewasa ;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang layak dan pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan pada hakekatnya dimaksudkan tidak semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyadarkan dan mendidik terdakwa supaya insaf dan menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tindakannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan di atas, selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana tersebut di bawah ini, Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum tersebut adalah terlalu berat, sehingga layak dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, akan dikemukakan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- tidak ada ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih mau melanjutkan sekolah ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang terkait.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa Wahyuddin Als. Bayu Bin Zainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan “ ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2012 oleh IBRAHIM PALINO, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai selaku Hakim Tunggal, putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh INDO BARU, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh HJ. RINAWATI DAHLAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

INDO BARU, SH.

HAKIM,

ttd

IBRAHIM PALINO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)